

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK SUMUT POSISI 31 DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
.....	
BAB I Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Sumut	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pelaksanaan Implementasi Tata Kelola di Bank Sumut	5
C. Pelaksanaan Kode Etik Bank Sumut	7
 BAB II Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	 11
A. Rapat Umum Pemegang Saham	11
B. Dewan Komisaris	18
C. Direksi	26
D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	33
BAB III Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	44
A. Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi	 44
B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 tahun	 48
C. Penanganan Benturan Kepentingan	50
D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.....	 50
E. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	 62
F. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure), Rencana Strategik Bank,	

	dan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum diungkap dalam Laporan lainnya	
G.	Jumlah Penyimpangan Internal dan Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi	66
H.	<i>Buy Back Share</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi dan Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik	70
BAB IV	Governance Outcome	74

BAB I

PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK SUMUT

Bank SUMUT menyadari bahwa penerapan Tata Kelola merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam menghadapi risiko dan persaingan bisnis ke depan. Pelaksanaan Tata Kelola secara konsisten diyakini akan memperkuat posisi Bank SUMUT dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholders sehingga Bank SUMUT dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Tata Kelola merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan pada perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, Karyawan, dan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) lainnya. Tata Kelola juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh karenanya semua pihak harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Seiring dengan tuntutan penerapan Tata Kelola pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum melalui :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan implementasi Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 3 (tiga) pilar yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dengan 5 (lima) prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan dari pada penerapan Tata Kelola ini pada awalnya merupakan langkah dalam mewujudkan program restrukturisasi perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada Pilar IV, yakni menciptakan Industri Perbankan Yang Kuat dan sejalan dengan Penerapan BASEL II pada Pilar III tentang *market discipline* yang berkaitan dengan *disclosure* dan *transparency*.

CM